



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama	: SILVANA NABUSE
Umur/Tempat tanggal lahir	: 31 tahun/ 18 Maret 1992
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status	: Cerai hidup
Kewarganegaraan Indonesia	: Indonesia
Alamat	: Jaga IV Kauneran Kec. Sonder Kabupaten Minahasa;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

ZYELEN WALALANGI, S.H

Yang adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor ZYELEN WALALANGI and Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rinegetan Lingkungan II Kecamatan Tondano Barat Minahasa, Telp.081340229922.

Selanjutnya di sebut sebagai,..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 2 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir dengan nama SILVANIA NABUSE yang lahir Suwawa 18 Maret 1992 berdasarkan Akte kelahiran dan data diri lainnya,
2. Bahwa pada tahun 2012, di Manado PEMOHON telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah paspor No. AL522935 atas nama NANA SENDUK lahir di Suwawa pada tanggal 18 Maret 1988 dan paspost asli sudah hilang tidak ada fotocopi yang ada tinggal Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri REPUBLIK INDONESIA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama NANA SENDUK yang dikeluarkan di Minahasa 4 Januari 2012 oleh Kepala Dinas Pencapil,

3. Bahwa PEMOHON ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama SILVANIA NABUSE yang lahir di Suwawa pada tanggal 18 Maret 1992 akan tetapi khawatir di tolak oleh pihak Imigrasi karena pernah memiliki passport dengan nama NANA SENDUK,

4. Bahwa perubahan yang di lakukan PEMOHON dari nama SILVANIA NABUSE menjadi NANA SENDUK dengan mengajukan permohonan Paspor tahun 2012 tersebut, yang mana pada waktu itu PEMOHON tidak berpikir akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu itu PEMOHON mengajukan permohonan paspor tidak berpikir tentang dampak negative dari perubahan tersebut,

5. Bahwa PEMOHON berprinsip kalau nama PEMOHON adalah SILVANIA NABUSE yang lahir di Suwawa pada tanggal 18 Maret 1992 sesuai dengan semua data diri yang ada,

6. Bahwa untuk hal tersebut sehingga PEMOHON bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano melalui hakim yang di tetapkan kiranya dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama PEMOHON adalah SILVANIA NABUSE yang lahir di Suwawa sesuai dengan data diri yang PEMOHON lampirkan dan mengijinkan kepada Kepala Dinas Imigrasi Republik Indonesia di Manado untuk merubah paspor PEMOHON dari nama NANA SENDUK yang lahir pada tanggal 18 Maret 1988 menjadi SILVANIA NABUSE yang lahir pada tanggal 18 Maret 1992,

7. Bahwa untuk hal tersebut diatas PEMOHON harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya,
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama PEMOHON dan tanggal lahir pada Paspor No. AL522935 yang semula tercantum NANA SENDUK lahir Suwawa pada tanggal 18 Maret 1988 di ubah menjadi SILVANIA NABUSE lahir Suwawa pada tanggal 18 Maret 1992,
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Republik Indonesia untuk menerbitkan Paspor tersebut dari nama NANA SENDUK lahir Suwawa pada tanggal 18 Maret 1988 di ganti menjadi SILVANIA NABUSE lahir Suwawa pada tanggal 18 Maret 1992,
4. Menetapkan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pemohon dengan alasan permohonan pemohon yang diajukan belum sempurna dan masih perlu perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mangabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari dari register perkara yang sedang berjalan;
3. membebaskan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2024 oleh Hakim, NUR DEWI SUNDARI, S.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 5 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh AHMAD MADI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

AHMAD MADI, S.H

NUR DEWI SUNDARI, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat :
7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu)